

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah dapat mengatur sendiri pembangunan hukum yang dinamis, mencakup materi hukum, struktur hukum dan aparat hukum serta sarana prasarana hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan hukum memerlukan skala prioritas yang berorientasi pada norma hukum positif dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum, peraturan daerah perlu disusun secara terencana terpadu, melalui suatu program pembentukan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemrakarsa adalah anggota DPRD atau Perangkat Daerah yang mengajukan usul konsepsi rancangan peraturan daerah.
11. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk jangka waktu tertentu sebagai pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB II  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
Pasal 2

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terpadu dan sistematis sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
  - e. program pembentukan Peraturan Daerah tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan Kecamatan; dan
  - d. penataan Desa.
- (5) DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
  - d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan

- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam sidang paripurna DPRD.
- (3) Hasil perubahan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

### BAB III PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

#### Pasal 5

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD.
- (2) Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan lembaga pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan materi yang akan disusun.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten.

#### Pasal 6

Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan secara resmi kepada Bupati guna dilakukan pembahasan.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam tata tertib DPRD.

Bagian Kedua  
Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan  
Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Pasal 8

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan Perangkat Daerah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pimpinan Perangkat Daerah untuk menyampaikan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (3) Penyampaian perencanaan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan forum konsultasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat mengundang unsur lembaga pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan materi yang akan disusun.

## Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasikan, dibulatkan dan dimantapkan konsepsinya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau penyempurnaan konsepsi, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

## Pasal 13

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Bupati, disampaikan secara resmi kepada Pimpinan DPRD guna dilakukan pembahasan.

### Bagian Ketiga Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Antara DPRD dan Pemerintah Daerah

## Pasal 14

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Pasal 15

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang belum dilaksanakan pada tahun berjalan, wajib dicantumkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berikutnya.

### BAB IV PENYEBARLUASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 16

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyebaran penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyebaran Program Pembentukan Peraturan Daerah, ditetapkan dalam tata tertib DPRD.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui :

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD; dan
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah pemrakarsa untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

Semua ketentuan mengenai Program Legislasi Daerah dan Badan Legislasi Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD atau rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah, dijadikan prioritas untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31-12-2014  
BUPATI BANJARNEGARA,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-1-2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR : 2/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH

I. UMUM

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi misi :

- a. mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan lainnya yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan di segala bidang dalam menggantikan atau menyesuaikan Peraturan Daerah yang tidak selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran dengan memperhatikan kesatuan hukum nasional dan norma yang hidup di masyarakat;
- c. mewujudkan budaya hukum dan kesadaran hukum;
- d. mewujudkan pembentuk Peraturan Daerah yang berkualitas, profesional dan berintegritas tinggi; dan
- e. mewujudkan lembaga pembentuk Peraturan Daerah yang akuntabel, transparan dan kredibel serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Program Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum di Daerah, yang diarahkan untuk terbentuknya Peraturan Daerah yang mengandung materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam rangka memberikan landasan yuridis bagi penyelenggara otonomi Daerah dan tugas pembantuan, maupun penyelenggara urusan pemerintahan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah. Seiring dengan perubahan nilai di masyarakat serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah juga diarahkan untuk terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, perlindungan lingkungan hidup, mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, guna menjamin tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah juga mengarah pada upaya untuk mengganti dan/atau menyempurnakan Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat di daerah, serta mempercepat proses Rancangan Peraturan Daerah yang sedang

dalam proses pembahasan dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan Undang-Undang.

Hal yang tidak kalah penting terkait dengan *out put* penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah terbentuknya Peraturan Daerah yang menjamin dilaksanakannya proses penegakan hukum secara profesional dan non diskriminatif demi terwujudnya kepastian hukum, dan terwujudnya hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan. Idealisme penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan dihadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur masyarakat (*Social Control*).

Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan Daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pada aspek materi hukum, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan gender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan pada aspek aparatur hukum, antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa. Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga dengan demikian, Program Pembentukan Peraturan Daerah menempati posisi

strategis sebagai pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Melalui penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah diharapkan pula mampu menghasilkan Peraturan Daerah yang tidak saja diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melainkan pula dalam rangka mendorong pembentukan Peraturan Daerah secara sistematis, terarah dan berencana yang dilandasi oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian integratif visi dan misi pembangunan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Daerah, sehingga dilaksanakan berdasarkan visi pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” pada ayat ini antara lain :

- a. memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat;
- b. bencana alam dan/atau bencana sosial;
- c. perubahan kebijakan Pemerintah; atau
- d. krisis ekonomi.

Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan kajian, baik yang dilaksanakan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah melalui forum konsultasi dan sosialisasi dimaksudkan agar Peraturan Daerah bersifat aspiratif, dan terjamin akuntabilitasnya sehingga dapat berlaku secara efektif.

Ayat (2)

Keterlibatan unsur lembaga pemerintah, para ahli di lingkungan perguruan tinggi, organisasi sosial, organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan forum konsultasi dan sosialisasi dimaksudkan agar materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah bisa menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 189